



PUTUSAN
Nomor 07 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. BUDI FIANTO BUNA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Bolong IV/7, RT 004 RW 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wirausaha;
Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muchtar Lurthfi S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada MM & Rekan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan :

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Ananda, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1895 tanggal 11 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I;

II. 1. M. RIVAL, MS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Platina 7D Kampung Dalam Timur Lk. 2, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,



pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku anak kandung/ahli waris yang sah dari Almarhumah Siti Aisyah Binti H. Usman Bin H. Abdul Rahman yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 1994, yang merupakan anak kandung dari Alm. H. Usman Bin Abdul Rahman;

2. **KHAFIUDDIN ASWAD, IR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 50, KM.13, Lingk. IV, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku anak kandung/ahli waris yang sah dari Almarhumah Asmah Binti H. Usman Bin H. Abdul Rahman yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1994, yang merupakan anak kandung dari Alm. H. Usman Bin Abdul Rahman;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAH & REKAN, beralamat di Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Putusan KaKanwil BPN Sumatera Utara Nomor 2/Pbt/BPN.12.IV/2016 Tanggal 4 April 2016 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 294/TANJUNG MULIA HILIR dan Penerbitan Sertipikat Baru atas nama pihak lain sampai gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada Keputusan/Penetapan lain, penundaan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap institusi yang menerbitkan Sertipikat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 2/Pbt/BPN.12.IV/2016 Tanggal 4 April 2016 perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 294/TANJUNG MULIA seluas 10.516 M² terdaftar atas nama Drs. Budi Fianto Buna;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 2/Pbt/BPN.12.IV/2016 Tanggal 4 April 2016 perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 294/TANJUNG MULIA seluas 10.516 M² terdaftar atas nama Drs. Budi Fianto Buna;
4. Memerintahkan kepada Tergugat yang berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tidak mencoret Sertipikat Hak Milik No.294/Tanjung Mulia pada Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan dan/atau memerintahkan untuk menerbitkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Tanjung Mulia atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Azas Kepastian Hukum dan Keadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Dalam Alasan Hukum Gugatan Merupakan Dalil Sengketa Kepemilikan (*Exceptio Absolute Competentie*);
2. Apa Yang Digugat Telah Dieksekusi (*Exceptio Peremptoria*);
3. Dasar Hukum (*Rechtelijk Grond*) Pada Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 55/G/2016//PTUN.MDN tanggal 16 Agustus 2016 kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 182/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 14 Desember 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 221 K/TUN/2017 tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 221 K/TUN/2017 tanggal 5 Juni 2017 dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2016/PTUN. MDN tanggal 16 Agustus 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Desember 2016 sudah tepat dan dikuatkan;

Atau:

Apabila Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan sesuai dengan rasa Keadilan dan Kepatutan (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2017 dan 10 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah tepat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan Tergugat didasarkan pada putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keputusan tersebut tidak dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena termasuk keputusan yang dikecualikan menurut pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. BUDI Fianto BUNA**;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)